



P U T U S A N

No. 1378/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS Bin UCIN**
Tempat lahir : Sumedang
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/7 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Manangga RT.001/010 Ds. Cijeruk
Kec. Pemulihan Kab. Sumedang Jawa Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- Uang tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar angka pengeluaran Togel Tahun 2011-2012;
- 1 (satu) lembar kertas primbon;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 1378/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa AGUS Bin UCIN bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS Bin UCIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
(dirampas untuk Negara)
 - 4 (empat) lembar angka pengeluaran Togel Tahun 2011-2012;
 - 1 (satu) kertas primbon;
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa AGUS Bin UCIN, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekira jam 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan Pekayon RT.009 RW. 03 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUKRI dan Saksi ABDU H, SH, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar angka pengeluaran togel tahun 2011-2012 dan 1 (satu) lembar primbon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 14:30 Wib, selanjutnya Terdakwa menerima angka pemasangan dengan minimal uang pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berisikan nomor pasangan dari pemasang;
- Bahwa apabila angka tebakkan pemasang keluar atau cocok maka pemasang akan mendapat hadiah yaitu pasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan kelipatan 60 (enam puluh) kali, untuk pasangan 3 angka akan mendapatkan kelipatan 400 (empat ratus) kali sedangkan untuk pasangan 4 angka akan mendapatkan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali;
- Bahwa selanjutnya angka-angka pasangan tersebut Terdakwa salin atau rekap yang kemudian diserahkan kepada saksi EKA SATIARDI ISA Bin MUHAMAD ISA dan Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa AGUS Bin UCIN, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 sekira jam 14:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Jalan Pekayon RT.009 RW. 03 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka atau dengan sengaja turut serta dalam untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUKRI dan Saksi ABDU H, SH, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar angka pengeluaran togel tahun 2011-2012 dan 1 (satu) lembar primbon;

Hal 3 dari 6 hal Putusan No. 1378/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan jenis togel pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 14:30 Wib. Selanjutnya Terdakwa menerima angka pemasangan dengan minimal uang pemasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) berisikan nomor pasangan dari pemasang diantaranya saksi SAIYAN MUHAMAD Alias IYAN BURUNG;
- Bahwa apabila angka tebakan pasang keluar atau cocok maka pasang akan mendapat hadiah yaitu untuk pasangan 2 (dua) angka akan mendapat kelipatan 60 (enam puluh) kali, untuk pasangan 3 angka akan mendapatkan kelipatan 400 (empat ratus) kali sedangkan untuk pasangan 4 angka akan mendapatkan kelipatan 2500 (dua ribu lima ratus) kali. Selanjutnya angka-angka pasangan tersebut Terdakwa salin atau rekap yang kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada EKA SATIARDI ISA Bin MUHAMAD ISA dan Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa membuka perjudian jenis togel ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi SUKRI dan saksi ABDU H, SH yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUKRI dan saksi ABDU H, SH di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

(dirampas untuk negara);

- 4 (empat) lembar angka pengeluaran Togel Tahun 2011-2012;
- 1 (satu) lembar kertas Primbon;

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 1378/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa AGUS Bin UCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);
(dirampas untuk Negara);
 - 4 (empat) lembar angka pengeluaran Togel Tahun 2011-2012;
 - 1 (satu) lembar kertas Primbon;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 oleh DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum, SH sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI SURYATI, SH.,MH dan SUWANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DEDY SUKARNO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. SITI SURYATI, SH.,MH

DR. H. SUPRAPTO, SH.,MHum

SUWANTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH

Hal 7 dari 6 hal Putusan No. 1378/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)